

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 08 TAHUN 2006**

TENTANG

PERIZINAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan;
- b. bahwa guna melaksanakan dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu di atas tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Staatblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang Obat Keras;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Tambahan Negara 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaman Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas kesehatan kabupaten Ogan Ilir;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasinya yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusta Kesehatan Masyarakat, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Klinik Kecantikan, Klinik Keperawatan Penderita Narkoba, Rumah Sakit Umum, Praktek berkelompok Dokter, Dokter gigi, Dokter Spesialis, Dokter gigi Spesialis, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, instansi penguji alat kesehatan, Bidan, Perawat dan Fisioterapis serta sarana kesehatan lainnya;
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain : Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis, Asisten Apoteker;
14. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi dieajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pematong retribusi tertentu;

16. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen / Dinas Kesehatan dan Kepada Tenaga Medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Izin adalah izin dibidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi;
19. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Apoteker,Asisten Apoteker, Perawat, fisioterapis, nutrisisionis (ahli Gizi) dan Refraksionis Optisien untuk melakukan praktik disarana pelayanan kesehatan;
20. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
21. Surat Izin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga perawat untuk menjalankan praktik perorangan atau berkelompok;
22. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh Wilayah Indonesia;
23. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;
25. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Dokter umum atau Dokter Gigi;
26. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis.
27. Pelayanan Medik Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium Medis, Laboratorium Kesehatan, apotik, Toko Obat, Laboratorium Gigi;
28. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau dalam masyarakat yang dilaksanakan perawatan secara rawat atau rawat inap;
29. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayan yang menyelenggarakan pelayanan instalasi dan spesialisistik tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap;
30. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
31. Klinik spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis disatu bidang pelayanan oleh tenaga media dengan menggunakan penunjang medik;
32. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
33. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara perorangan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
34. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
35. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik Ibu dan Anak adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga berencana;

36. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;
37. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan dasar;
38. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana untuk menyelenggarakan apotik di suatu tempat;
39. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
40. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang diberi Surat Izin Apotik (SIA);
41. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotik selama apoteker pengelola apotik tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus dan telah memiliki surat izin kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotik di apotik lain;
42. Apoteker Pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotik di samping apoteker pengelola apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada ahli buka apotik;
43. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika;
44. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
45. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan;
46. Surat Izin Asisten Apoteker selanjutnya disebut SIAA adalah buku tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang Ijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
47. Surat Izin kerja Asisten Apoteker selanjutnya disebut SIKAA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang surat izin Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian;
48. Toko obat berizin / pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas (daftar W/Logo lingkaran biru) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
49. Warung Obat Desa adalah warung obat yang menjual obat-obatan tertentu kepada masyarakat;
50. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
51. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau di bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
52. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan Pemerintah di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan;

53. Laboratorium Gigi adalah tempat untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
54. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kaca mata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
55. Toko Obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
56. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
57. Jasa Boga adalah Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang di sajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan dan terdiri dari golongan A1, A2, A3, B dan C;
58. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah Perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran industri kecil;
59. Rumah Makanan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum diterpa usahanya;
60. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan minuman bagi umum ditempat usaha;
61. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah pengrajin makanan ditempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan atau Hotel;
62. Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum adalah upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalian factor resiko penyakit pada sarana bangunan umum terdiri dari hotel, penginapan, Tempat Rekreasi, Kolam Renang, Salon Kecantikan, Tempat cukur Rambut dan Barber shop;
63. Lait Sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
64. Pengolahan Air Minum Isi Ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku / air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai standart kesehatan;
65. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang bersal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
66. Sarana Pengobatan Tradisional adalah tempat yang menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap dengan cara di luar ilmu keokteran dan atau ilmu keperawatan;
67. Pengobat Tradisional adalah seorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai oaring yang mampu melakukan pengibatan secara tradisional;
68. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan tradisional;
69. Surat Izin Pengobatan Tradisisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
70. Tenaga Pengobat Tradisional Luar Indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenag pengobatan Indonesia yang belajar diluar negeri;
71. Shinse adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari Cina;
72. Tabib adalah seseorang uyang melakukan pengobatan dengan ramuan obat-obatan tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan;

73. *Akupunkturis* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukan jarum dan atau ektro akupunktur;
74. *Batra Tusuk Jari (Akupressuris)* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat Bantu lainnya kecuali jarum;
75. *Batra Refleksi* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan mengandung zona refleksi, teori analgesic dan teori Yin dan Yang dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal telapak tangan, siku atau benda tumpul;
76. *Batra Ramuan* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan dari tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain;
77. *Batra Pijat Urat* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falasafah bahwa melakukan pemijatan bearti aliran darah dapat dilancarkan;
78. *Batra Gurah* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas;
79. *Chiropratie* adalah seseorang yang melakukan kiropraksi (*Chiropratie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian;
80. *Batra Pendekatan Agama* antara lain seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama atau spiritual;
81. *Batra Paranormal* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pawaskita) yang umumnya sudah dimiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaan dengan meditasi;
82. *Batra Patah Tulang* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan patah tulang dengan cara tradisional, yaitu Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandoro Pauru (Sulawesi Selatan);
83. *Batra Sunat* adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisioanal, dengan keterampilan serat diperoleh secara turun-temurun;
84. *Batra Dukun bayi* adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibuy sekaligus memberi perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari;
85. *Batra Tukang Gigi* adalah seseorang yang memberi pelayanan pembuatan gigi palsu termasuk yang memberi perawatan gigi;
86. *Tenaga Dalam (prana)* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (energi) [ada tersebut;
87. *Reiky Master (Tibet, Jepang)* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberi energi baik langsung maupun tidak langsung (jarak Jauh);
88. *Qigong* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisioanal Cina yaitu dengan menyalurkan *Chi* (energi) pengobatan ke tubuh penderita dengan Cina tujuan melancarkan dan menyeimbangkan *Chi* tubuh penderita;
89. *Alat Kesehatan* adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh;
90. *Kalibrasi* adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai nilai penunjukkan alat ukur dan alat bahan ukur;
91. *Institusi Penguji Alat Kesehatan* adalah sarana kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan;
92. *Pengelolaan Pestisida* adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan / pemusnahan pestisida;
93. *Pestisida Kesehatan Masyarakat* adalah pestisida yang digunakan untuk pengendalian hama di rumah-rumah, perkarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan / pergudangan;
94. *Pestisida Terbatas* adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan disimpan dan digunakan secara terbatas;

95. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Bupati;
96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKDR, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
97. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
98. Perhitungan Retribusi Daerah adalah besarnya perincian retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
99. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau tempat lain yang dengan batas yang telah ditentukan;
100. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki Izin, Sertifikat atau Rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis izin di Bidang Kesehatan terdiri dari :
 - a. izin bagi pelayanan medik dasar yaitu :
 - 1) izin praktek dokter;
 - 2) izin praktek dokter gigi;
 - 3) izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
 - 4) izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
 - 5) izin apoteker;
 - 6) izin praktek bidan;
 - 7) izin praktek perawat;
 - 8) izin kerja asisten apoteker;
 - 9) izin penyelenggaraan balai pengobatan;
 - 10) izin penyelenggaraan balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA);
 - 11) izin menyimpan obat (SIMO);
 - 12) izin penyelenggaraan pelayanan medik dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. izin bagi pelayanan medik spesialis (rujukan) yaitu :
 - 1) izin praktek dokter spesialis;
 - 2) izin praktek dokter gigi spesialis;
 - 3) izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis;
 - 4) izin penyelenggaraan klinik spesialis;
 - 5) izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi spesialis;
 - 6) izin penyelenggaraan rumah sakit umum / sarana kesehatan;
 - 7) izin penyelenggaraan klinik kecantikan.
 - c. izin bagi pelayanan medik penunjang yaitu :
 - 1) izin apotik;
 - 2) izin penyelenggaraan laboratorium medis (laboratorium klinik);
 - 3) izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
 - 4) izin penyelenggaraan laboratorium gigi;
 - 5) surat izin praktek praktek *fisioterapis*;

- 6) surat izin kerja *nutrisionis* (ahli gigi);
- 7) surat izin kerja *refraksionis optisien* (RO);
- 8) izin penyelenggaraan optikal;
- 9) izin penyelenggaraan laboratorium optikal;
- 10) izin toko obat;
- 11) izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

d. izin bagi pelayanan makanan dan minuman yaitu :

- 1) izin penyehatan jasa boga;
- 2) sertifikat perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
- 3) sertifikat lain sehat restoran dan isi ulang;
- 4) izin penyelenggaraan air minum isi ulang;
- 5) sertifikat lain sehat makanan jajanan;

e. Surat terdaftar bagi saran pengobatan tradisional dan pengobat tradisioanal (STPT, SIPT)

yaitu :

- 1) *sinshe*;
- 2) *tabib*;
- 3) *akupunkturis*;
- 4) *battr* refleksi;
- 5) *battr* pijat urat;
- 6) *battr* opatah tulang;
- 7) *battr* ramuan;
- 8) *battr* tusuk jari (*Akupressuris*);
- 9) *battr* tenaga dalam;

f. perizinan bagi institusi penguji alat kesehatan yaitu :

- 1) izin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu);
- 2) izin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu);
- 3) izin institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu).

g. sertifikat laik sehat tempat-tempat umum

h. izin pengelola pestisida

(3) Persyaratan dan tata cara pelayan izin, dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 sampai dengan 12, huruf b angka sampai dengan 8, dan huruf c berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Khusus izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 serta huruf b angka 1 dan angka 2 berlaku sepanjang;

a. surat tanda registrasi dokter dan surat registrasi dokter gigi masih berlaku;

b. tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek.

- (3) Sertifikat usaha makanan dan minuman industri rumah tangga dan sertifikat laik sehat rumah makan dan restoran berlaku 1 (satu) tahun selama masih menyelenggarakan usah, kecuali terjadi perubahan lokasi, pemilik dan penanggung jawab.
- (4) Izin pengelolaan pestisida berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Surat izin / surat terdaftar pengobat dan sarana pengobatan tradisional berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) sekali.
- (6) khusus bagi penyelenggaraan rumah sakit apabila dalam penyelenggaraan masih berlaku memenuhi persyaratan teknis, dapat diperbaiki izin uji yang berlaku 2 (dua) tahun.
- (7) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (8) Syarat dan tata cara dimaksud perpanjangan izin dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin berkewajiban:
 - a. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. mematuhi semua peraturan di bidang kesehatan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah;
 - c. membuat catatan medik dan membuat laporan ke Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan tentang pembuatan catatan dan laporan dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pemegang izin dilarang:

- a. Mengalihkan tanggungjawab kegiatan / pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan surat izin;
- b. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin.

Pasal 6

Untuk mengalihkan izin atau perubahan jenis pelayanan kesehatan wajib dilakukan perizinan baru dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian izin retribusi di bidang kesehatan dipungut retribusi dengan nama retribusi perizinan di bidang kesehatan.
- (2) Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tiap surat izin / sertifikat / surat terdaftar atau rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan / kegiatan yang dilakukan BUMD atau BUMN tidak termasuk yang dikecualikan dari subjek retribusi tersebut pada ayat (1).

Pasal 9

Subyek retribusi dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin, sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pemberian surat izin / sertifikat / rekomendasi.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN SRUKTUR DAN BESARNYA TARIFF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan sruktur dan besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin / sertifikat / rekomendasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya prestasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Pasal 13

(1) Perizinan ditetapkan sebagai berikut :

No	NAMA PERIZINAN	JENIS IZIN TENAGA MEDIS / PELAYANAN MEDIK DASAR	MASA BERLAKU
1	2	3	4
1.	a. Izin Pelayan Medik Dasar / Rujukan	Izin Praktek Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis / Apoteker. Izin Praktek berkelompok Dokter / Dokter Gigi dan Praktek Gigi Spesialis	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun. Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 5 (lima) tahun. Memiliki Surat Tanda registrasi Dokter Gigi yang masa berlakunya 5 (lima) tahun.

		- Balai pengobatan (klinik)	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Rumah Bersalin	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Klinik Bersalin	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Klinik Spesialis	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Klinik Kecantikan	Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 3 (tiga) tahun.
		- Surat Izin Simpan Obat (SIMO) a. Dokter Umum/Spesialis b. Dokter Gigi Surat Izin Kerja (SIK)	- Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, - Berlaku 3 (tiga) tahun. - Diberikan apabila Tidak memiliki Apotek.
	b. Surat Izin Kerja (SIK)	- Izin Praktek Bidan, Perawat, Asisten Apoteker, Fisioterapis, Nutrisionis.	- Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk menertibkan SIPB sesuai dengan Kepmenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi Izin Praktek Bidan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan Kepmenkes No. 1239/Menkes/SK/IX/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat yang menyatakan bahwa SIP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK dan atau SIPD. -Berlaku 1 (satu) tempat Praktek / sarana kesehatan, - Berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selama Apoteker dapat bekerja sama dengan PSA.
2.	Surat izin Pelayanan Medik Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> - Apotek - Laboratorium Medis - Laboratorium Kesehatan - Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan - Sertifikat Laik Sehat Restoran - Sertifikat Laik Sehat Makanan Jajanan - Sertifikat Laik Sehat Sarana dan Bangunan Umum (tempat-tempat umum) seperti Hotel, Penginapan, Tempat Rekreasi, Kolam Renang, Salon Kecantikan, Beber Shop dan tukang Cukur Rambut. 	<ul style="list-style-type: none"> -Berlaku selama 3 (tiga) tahun - Berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Kepmenkes No.04/Menkes/SK/i/2001 tentang Labkes Swasta. - Berlaku 3 (tiga) Tahun sesuai dengan Kepenkes RI No.1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restotran. Sertifikat sementara berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali
3.	Surat Izin / Surat Terdaftar Pengobat dan Sarana Pengobatan Tradisional.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin / terdaftar Pengobat Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk izin Sarkes Pengobat Tradisonal dengan Akte Pendirian, Izin Tempat Usaha dan Daftar Tenaga.
4.	Rekomendasi Kesehatan	Tiap rekomendasi dibidang kesehatan	

(2) Tarif dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

No	NAMA PERIZINAN	JENIS IZIN TENAGA MEDIS / PELAYANAN MEDIK DASAR	MASA BERLAKU
1	2	3	4
1.	a. Izin Pelayanan Medik dasar / Rujukan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Praktek Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis / Apoteker - Izin Praktek berkelompok Dokter Gigi / Praktek Gigi Spesialis - Balai Pengobatan (Klinik) - Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) - Rumah Bersalin - Klinik Bersalin - Klinik Spesialis - Klinik Kecantikan - Surat Izin Simpan Obat (SIMO) a.Dokter Umum / Spesialis b.Dokter Gigi Surat Izin Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 200.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 600.000,- 500.000,- 500.000,- - 500.000,-
2.	Surat Izin Pelayanan Medik Penujang	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Praktek Bidan, Perawat, Asisten Apoteker, Fisioterafis, Nutrisionis - Apotek - Laboratorium Medis - Laboratorium Kesehatan Swasta - Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan - Sertifikat Laik Sehat Restoran - Sertifikat Laik Sehat Makanan Jajanan - Sertifikat Laik Sehat Sarana dan Bangunan Umum (tempat-tempat umum) seperti Hotel, Penginapan, Tempat Rekreasi, Kolam Renang, Salon Kecantikan, Beber Shop dan tukang Cukur Rambut. 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 150.000,- 250.000,- 100.000,- 250.000,-
3.	Surat Izin / Surat Terdaftar Pengobat dan Sarana Pengobatan Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin / Terdaftar Pengobat Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000,-

BAB VI
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang ada atau kurang bayar dan bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retrebusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksudn pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakuakn penyiotaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidan di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan sedang berlangsung dan memeriksa idetitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dap[at dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hail penyidikannya kepada penuntut umum sesuai derngan ketentuan yang diatur dala Undang-Undang Hukum Acara Piada yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pasal 3, 4, 5, dan 6 dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis sampai pada pencabutan izin.

- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Semua izin, sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya telah berakhir.
- (2) semua sarana kesehatan, orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lama 1(satu) tahun untuk telah menyesuaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya
pada tanggal, 1 Oktober 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA